

M E T A D A T A

INFORMASI DASAR	
1	Nama Data : Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
2	Penyelenggara Statistik : Departemen Statistik
3	Alamat : Jl. M.H. Thamrin No.2 Menara Syafruddin Prawiranegara Lt. 14, Jakarta
4	<i>Contact</i> : Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran
5	Nomor Telp : 62-21-29818744
6	Nomor Fax : 62-21-3864972
7	<i>Email</i> : milis-seki@bi.go.id
DEFINISI DATA	
<p>Kredit UMKM adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai undang-undang tentang UMKM yang berlaku.</p>	
CAKUPAN DATA	
<p>Data Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kredit kepada Usaha Mikro adalah pemberian kredit kepada debitur usaha mikro yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ataub. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).2. Kredit kepada Usaha Kecil adalah pemberian kredit kepada debitur usaha kecil yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Berdasarkan UU tersebut, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha	

menengah atau usaha besar, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kredit kepada Usaha Menengah adalah pemberian kredit kepada debitur usaha menengah yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Berdasarkan UU tersebut, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar yang jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Termasuk dalam kredit UMKM tersebut adalah kredit dengan penjaminan tertentu:

Kredit Dengan Penjaminan Tertentu adalah kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan debitur yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin dengan kriteria tertentu., sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil , Menengah dan Koperasi (UMKM) di bidang usaha produktif dan layak namun belum bankable yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin sesuai program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan plafon kredit sampai dengan Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) untuk KUR yang diberikan secara langsung kepada debitur dan plafon kredit sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk KUR yang diberikan melalui lembaga linkage pola executing.

Penjaminan Tertentu adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur oleh Perusahaan Penjamin/Asuransi sesuai Surat Edaran No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan

Standar.

Sumber dana KUR adalah 100% (seratus persen) berasal dari dana Bank Pelaksana. Seluruh KUR yang diberikan oleh bank dengan prinsip konvensional dan syariah, baik dalam bentuk penyaluran langsung dari bank pelaksana KUR maupun melalui lembaga linkage.

Data kredit UMKM disajikan dengan berbagai variasi (tidak termasuk data BPR), antara lain: Kredit UMKM per lapangan usaha, kredit UMKM per jenis penggunaan (Modal kerja dan Investasi), dan kredit UMKM berdasarkan skala usaha: Mikro, Kecil dan Menengah. Sedangkan data kredit dengan penjaminan tertentu disajikan atas dasar (tidak termasuk data BPR) skala usaha.

PERIODISASI PUBLIKASI

Bulanan

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

6 minggu setelah akhir bulan laporan (web)

7 minggu setelah akhir bulan laporan (CD dan Publikasi Cetak)

JADWAL PUBLIKASI KE DEPAN/*ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)*

ARC (terlampir) akan dikeluarkan pada bulan Desember setiap tahun.

SUMBER DATA

Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) Form III.11 (LBU Tahun 2008)

METODOLOGI

Data disusun berdasarkan gabungan LBU dari seluruh kantor bank pelapor di Indonesia (Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah)

INTEGRITAS DATA

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan

AKSES DATA

Data kredit UMKM dapat di akses di:

- Website BI (<http://www.bi.go.id>)
- Publikasi SEKI (cetak maupun CD)